



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR II TAHUN 2020

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 24 bulan Agustus tahun 2021;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6517);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah

- serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
 30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
 31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan

Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara perangkat Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp1.099.642.021.000,00 (satu triliun sembilan puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh dua juta dua puluh satu ribu rupiah), terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|----------------------|------------------------|
| a. Pendapatan Daerah | Rp975.690.187.238,00 |
| b. Belanja Daerah | Rp1.096.642.021.000,00 |
| Defisit/Surplus | Rp(120.951.833.762,00) |
| c. Pembiayaan Daerah | |
| 1. Penerimaan | Rp123.951.833.762,00 |
| 2. Pengeluaran | Rp3.000.000.000,00 |
| Pembiayaan Netto | Rp120.951.833.762,00 |

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp0,00.

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp975.690.187.238,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh juta seratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp73.392.152.922,00 (tujuh puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 507.000.000,00 (lima ratus tujuh juta rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp50.885.152.922,00 (lima puluh miliar delapan ratus delapan puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp890.901.455.386,00 (delapan ratus sembilan puluh miliar sembilan ratus satu juta empat ratus lima puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp826.613.855.629,00 (delapan ratus dua puluh enam

miliar enam ratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah).

- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp64.287.599.757,00 (enam puluh empat miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp11.396.578.930,00 (sebelas miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri dari Pendapatan hibah.

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.096.642.021.000,00 (satu triliun sembilan puluh enam miliar enam ratus empat puluh dua juta dua puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp717.618.813.135,00 (tujuh ratus tujuh belas milyar enam ratus delapan belas juta delapan ratus tiga belas ribu seratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp361.395.205.431,28 (tiga ratus enam puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh

lima juta dua ratus lima ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah dan dua puluh delapan sen).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp323.057.375.838,72 (tiga ratus dua puluh tiga milyar lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah dan tujuh puluh dua sen).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp28.145.601.865,00 (dua puluh delapan milyar seratus empat puluh lima juta enam ratus satu ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.020.630.000,00 (lima miliar dua puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp242.080.304.865,00 (dua ratus empat puluh dua milyar delapan puluh juta tiga ratus empat ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.284.405.600,00 (enam milyar dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus lima ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.108.928.634,00 (tiga puluh milyar seratus delapan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar

- 12-
- Rp26.838.954.943,00 (dua puluh enam milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp176.680.752.472,00 (seratus tujuh puluh enam milyar enam ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.167.263.216,00 (dua milyar seratus enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus enam belas rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp126.942.903.000,00 (seratus dua puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.250.700.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp125.692.203.000,00 (seratus dua puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga ribu rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp120.951.833.762,00 (seratus dua puluh miliar sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp123.951.833.762,00 (seratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 14

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah), yang terdiri atas penyertaan modal daerah.

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp120.951.833.762,00 (seratus dua puluh miliar sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp120.951.833.762,00 (seratus dua puluh miliar sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2021, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau;
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal 28 Desember 2020

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai

pada tanggal 28 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA

HENDRA KUSUMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2020 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA PROVINSI
KEPULAUAN RIAU (11 / 38 /2020)

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
4.	PENDAPATAN DAERAH	975.690.187.238,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	73.392.152.922,00
4.1.01.	Pajak Daerah	12.000.000.000,00
4.1.02.	Retribusi Daerah	507.000.000,00
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.000.000.000,00
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	50.885.152.922,00
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	890.901.455.386,00
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	826.613.855.629,00
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	64.287.599.757,00
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	11.396.578.930,00
4.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11.396.578.930,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	975.690.187.238,00
5.	BELANJA DAERAH	1.096.642.021.000,00
5.1.	BELANJA OPERASI	717.618.813.135,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	361.395.205.431,28
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	323.057.375.838,72
5.1.05.	Belanja Hibah	28.145.601.865,00
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	5.020.630.000,00
5.2.	BELANJA MODAL	242.080.304.865,00
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	6.284.405.600,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.108.928.634,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26.838.954.943,00
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	176.680.752.472,00
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.167.263.216,00
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000,00
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00
5.4.	BELANJA TRANSFER	126.942.903.000,00
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	1.250.700.000,00
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	125.692.203.000,00
	JUMLAH BELANJA DAERAH	1.096.642.021.000,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(120.951.833.762,00)
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	120.951.833.762,00
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	123.951.833.762,00
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	123.951.833.762,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	123.951.833.762,00
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.000.000.000,00
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
	PEMBIAYAAN NETTO	120.951.833.762,00
6.3.	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00

BUPATI NATUNA,

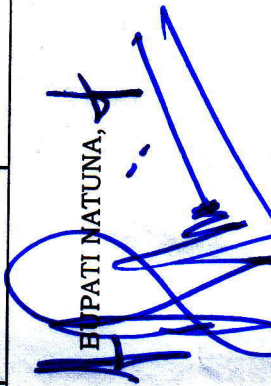
ABDUL HAMID RIZAL

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR II TAHUN 2020
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAH ANDAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA				TOTAL
			OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.02.01.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	18.548.519.250,00	397.098.918.626,64	212.916.132.283,00	0,00	0,00	610.015.050.909,64
1.01.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	0,00	190.969.948.605,08	11.947.317.286,00	0,00	0,00	202.917.265.891,08
1.01.01.	Dinas Pendidikan	0,00	190.969.948.605,08	11.947.317.286,00	0,00	0,00	202.917.265.891,08
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	18.536.519.250,00	133.127.752.673,56	34.010.789.525,00	0,00	0,00	167.138.542.198,56
1.02.01.	Dinas Kesehatan	18.536.519.250,00	133.127.752.673,56	34.010.789.525,00	0,00	0,00	167.138.542.198,56
1.03.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0,00	26.898.697.912,00	129.847.639.976,00	0,00	0,00	156.746.337.888,00
1.03.01.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	14.795.002.028,00	121.416.940.000,00	0,00	0,00	136.211.942.028,00
1.03.01.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	0,00	12.103.695.884,00	8.430.699.976,00	0,00	0,00	20.534.395.860,00
1.04.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	12.000.000,00	19.588.027.770,00	37.110.385.496,00	0,00	0,00	56.698.413.266,00
1.04.01.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	12.000.000,00	19.588.027.770,00	37.110.385.496,00	0,00	0,00	56.698.413.266,00

KODE	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA				TOTAL
			OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER	
1	2	3	4	5	6	7	8
8.01.	8.01.01. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	5.826.245.219,00	0,00	0,00	0,00	5.826.245.219,00
	JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT)	975.690.187.238,00	717.618.813.135,00	242.080.304.865,00	10.000.000.000,00	126.942.903.000,00	1.096.642.021.000,00 (120.951.833.762,00)



 BUPATI NATUNA,



 ABDUL HAMID RIZAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

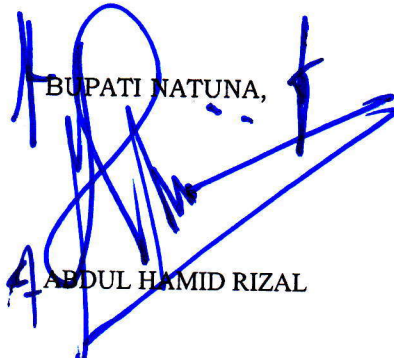
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAH : 1.01. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
 ORGANISASI : 1.01.01. DINAS PENDIDIKAN

KODE				URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1				2	3	4
			5.	<u>BELANJA DAERAH</u>	<u>202.917.265.891,08</u>	
01.				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	167.299.499.581,08	
01. 2.02.				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	165.734.773.361,08	
01. 2.02. 01.				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	143.676.726.960,90	
01. 2.02. 01.		5.1.		BELANJA OPERASI	143.676.726.960,90	
01. 2.02. 01.		5.1.01.		Belanja Pegawai	143.676.726.960,90	
01. 2.02. 02.				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20.693.846.950,00	
01. 2.02. 02.		5.1.		BELANJA OPERASI	20.693.846.950,00	
01. 2.02. 02.		5.1.02.		Belanja Barang dan Jasa	20.693.846.950,00	
01. 2.02. 03.				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.364.199.450,18	
01. 2.02. 03.		5.1.		BELANJA OPERASI	1.364.199.450,18	
01. 2.02. 03.		5.1.02.		Belanja Barang dan Jasa	196.995.450,18	
01. 2.02. 03.		5.1.05.		Belanja Hibah	667.204.000,00	
01. 2.02. 03.		5.1.06.		Belanja Bantuan Sosial	500.000.000,00	
01. 2.03.				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	243.600.000,00	
01. 2.03. 07.				Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	243.600.000,00	
01. 2.03. 07.		5.1.		BELANJA OPERASI	243.600.000,00	
01. 2.03. 07.		5.1.02.		Belanja Barang dan Jasa	243.600.000,00	
01. 2.06.				Administrasi Umum Perangkat Daerah	597.946.980,00	
01. 2.06. 05.				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	77.000.000,00	
01. 2.06. 05.		5.1.		BELANJA OPERASI	77.000.000,00	
01. 2.06. 05.		5.1.02.		Belanja Barang dan Jasa	77.000.000,00	
01. 2.06. 09.				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	520.946.980,00	
01. 2.06. 09.		5.1.		BELANJA OPERASI	520.946.980,00	
01. 2.06. 09.		5.1.02.		Belanja Barang dan Jasa	520.946.980,00	
01. 2.08.				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	522.379.240,00	
01. 2.08. 01.				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	196.800.000,00	
01. 2.08. 01.		5.1.		BELANJA OPERASI	196.800.000,00	
01. 2.08. 01.		5.1.02.		Belanja Barang dan Jasa	196.800.000,00	
01. 2.08. 02.				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	325.579.240,00	
01. 2.08. 02.		5.1.		BELANJA OPERASI	325.579.240,00	
01. 2.08. 02.		5.1.02.		Belanja Barang dan Jasa	325.579.240,00	
01. 2.09.				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	200.800.000,00	
01. 2.09. 01.				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	170.800.000,00	
01. 2.09. 01.		5.1.		BELANJA OPERASI	170.800.000,00	
01. 2.09. 01.		5.1.02.		Belanja Barang dan Jasa	170.800.000,00	

URUSAN PEMERINTAH : 8.01. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 ORGANISASI : 8.01.01. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE				URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1				2	3	4
06.	2.01.			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	195.511.369,00	
06.	2.01.	04.		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	161.088.860,00	
06.	2.01.	04.	5.1.	BELANJA OPERASI	161.088.860,00	
06.	2.01.	04.	5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	161.088.860,00	
06.	2.01.	05.		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	34.422.509,00	
06.	2.01.	05.	5.1.	BELANJA OPERASI	34.422.509,00	
06.	2.01.	05.	5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	34.422.509,00	
				TOTAL BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.826.245.219,00	


 BUPATI NATUNA,
 ABDUL HAMID RIZAL

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
REKAPITULASI BELANJA
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL
DAN SUBKEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE	1	2	BELANJA				TOTAL
			OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER	
1.			3	4	5	6	7
1.01.			397.098.918.626,64	212.916.132.283,00	0,00	0,00	610.015.050.909,64
1.01.			190.969.948.605,08	11.947.317.286,00	0,00	0,00	202.917.265.891,08
1.01.			190.969.948.605,08	11.947.317.286,00	0,00	0,00	202.917.265.891,08
1.01.			167.299.499.581,08	0,00	0,00	0,00	167.299.499.581,08
1.01.			165.734.773.361,08	0,00	0,00	0,00	165.734.773.361,08
1.01.			143.676.726.960,90	0,00	0,00	0,00	143.676.726.960,90
1.01.			20.693.846.950,00	0,00	0,00	0,00	20.693.846.950,00
1.01.			1.364.199.450,18	0,00	0,00	0,00	1.364.199.450,18
1.01.			243.600.000,00	0,00	0,00	0,00	243.600.000,00
1.01.			243.600.000,00	0,00	0,00	0,00	243.600.000,00
1.01.			597.946.980,00	0,00	0,00	0,00	597.946.980,00

KODE	URAIAN		BELANJA				
			OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER	TOTAL
			3	4	5	6	7
8.01.	1	2					
8.01.01.01.	05.		212.481.060,00	0,00	0,00	0,00	212.481.060,00
8.01.01.01.	05.	2.01.	212.481.060,00	0,00	0,00	0,00	212.481.060,00
8.01.01.01.	05.	2.01.	212.481.060,00	0,00	0,00	0,00	212.481.060,00
8.01.01.01.	06.	2.01.	195.511.369,00	0,00	0,00	0,00	195.511.369,00
8.01.01.01.	06.	2.01.	195.511.369,00	0,00	0,00	0,00	195.511.369,00
8.01.01.01.	06.	2.01.	161.088.860,00	0,00	0,00	0,00	161.088.860,00
8.01.01.01.	06.	2.01.	34.422.509,00	0,00	0,00	0,00	34.422.509,00
8.01.01.01.	06.	2.01.	5.826.245.219,00	0,00	0,00	0,00	5.826.245.219,00
8.01.01.01.	06.	2.01.	5.826.245.219,00	0,00	0,00	0,00	5.826.245.219,00
8.01.01.01.	06.	2.01.	717.618.813.135,00	242.080.304.865,00	10.000.000.000,00	126.942.903.000,00	1.096.642.021.000,00
JUMLAH							

BUPATI NATUNA, 

ABDUL HAMID RIZAL

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE	URAIAN	KELOMPOK BELANJA				
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
01.	PELAYANAN UMUM	209.337.965.233,00	10.664.618.098,00	10.000.000.000,00	126.942.903.000,00	356.945.486.331,00
01.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6.782.873.455,00	120.000.000,00	0,00	0,00	6.902.873.455,00
01.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	98.470.950,00	0,00	0,00	0,00	98.470.950,00
01.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	148.070.000,00	0,00	0,00	0,00	148.070.000,00
01.	SEKRETARIAT DAERAH	52.913.456.555,00	1.251.500.000,00	0,00	0,00	54.164.956.555,00
01.	SEKRETARIAT DPRD	40.789.318.074,00	3.775.740.008,00	0,00	0,00	44.565.058.082,00
01.	PERENCANAAN	12.978.590.767,00	0,00	0,00	0,00	12.978.590.767,00
01.	KEUANGAN	22.678.622.718,00	338.000.000,00	10.000.000.000,00	126.942.903.000,00	159.959.525.718,00
01.	KEPEGAWAIAN	8.533.359.495,00	0,00	0,00	0,00	8.533.359.495,00
01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.535.466.630,00	0,00	0,00	0,00	1.535.466.630,00
01.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	912.435.260,00	0,00	0,00	0,00	912.435.260,00
01.	INSPEKTORAT DAERAH	8.114.573.706,00	110.269.000,00	0,00	0,00	8.224.842.706,00
01.	KECAMATAN	53.852.727.623,00	5.069.109.090,00	0,00	0,00	58.921.836.713,00
02.	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	31.292.776.487,00	0,00	0,00	0,00	31.292.776.487,00
02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	20.741.160.590,00	0,00	0,00	0,00	20.741.160.590,00
02.	PENGELOLAAN PERBATASAN	4.725.370.678,00	0,00	0,00	0,00	4.725.370.678,00
02.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.826.245.219,00	0,00	0,00	0,00	5.826.245.219,00
03.	EKONOMI	51.936.914.446,00	9.829.714.050,00	0,00	0,00	61.766.628.496,00
03.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	4.887.790.279,00	100.000.000,00	0,00	0,00	4.987.790.279,00
03.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6.353.395.535,00	0,00	0,00	0,00	6.353.395.535,00
03.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	10.801.531.545,00	1.900.462.000,00	0,00	0,00	12.701.993.545,00

KODE	URAIAN	KELOMPOK BELANJA				
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
09.	2.12. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.848.221.838,00	48.500.000,00	0,00	0,00	5.896.721.838,00
	JUMLAH	717.618.813.135,00	242.080.304.865,00	10.000.000.000,00	126.942.903.000,00	1.096.642.021.000,00

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
 NOMOR 11 TAHUN 2020
 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
 REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3	4
1.01.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
1	Pendidikan Anak Usia Dini	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	512.301.730,00
		2. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	3.414.339.270,00
		<i>Total Pendidikan Anak Usia Dini</i>	<i>3.926.641.000,00</i>
2	Pendidikan Dasar	1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	7.489.330.150,00
		2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.957.225.270,00
		3. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3.673.246.600,00
		<i>Total Pendidikan Dasar</i>	<i>14.119.802.020,00</i>
3	Pendidikan Kesetaraan	1. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	475.212.340,00
		<i>Total Pendidikan Kesetaraan</i>	<i>475.212.340,00</i>
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	TOTAL URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	18.521.655.360,00
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	586.245.000,00
		<i>Total Pelayanan kesehatan ibu hamil</i>	<i>586.245.000,00</i>
2	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	243.829.380,00
		<i>Total Pelayanan kesehatan bayi baru lahir</i>	<i>243.829.380,00</i>
3	Pelayanan kesehatan balita	-	0,00
		<i>Total Pelayanan kesehatan balita</i>	<i>0,00</i>

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3	4
		TOTAL URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.107.836.350,00
1.06.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	107.340.000,00
		<i>Total Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti</i>	<i>107.340.000,00</i>
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	-	0,00
		<i>Total Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti</i>	<i>0,00</i>
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti	-	0,00
		<i>Total Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti</i>	<i>0,00</i>
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	-	0,00
		<i>Total Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti</i>	<i>0,00</i>
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban	1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	41.902.530,00
		<i>Total Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban</i>	<i>41.902.530,00</i>
		TOTAL URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	149.242.530,00
		TOTAL	28.723.729.854,00


 BUPATI NATUNA,
 ABDUL HAMID RIZAL

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN RANCANGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE		URAIAN	RPJMD	RANCANGAN APBD
1		2	3	4
1.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	0,00	610.015.050.909,64
1.	1.01.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	0,00	202.917.265.891,08
1.	1.01. 01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	167.299.499.581,08
1.	1.01. 02.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	0,00	31.944.519.710,00
1.	1.01. 04.	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	0,00	3.673.246.600,00
1.	1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	0,00	167.138.542.198,56
1.	1.02. 01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	82.889.993.380,56
1.	1.02. 02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	0,00	82.184.901.458,00
1.	1.02. 03.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	0,00	623.750.000,00
1.	1.02. 04.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	0,00	587.820.000,00
1.	1.02. 05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0,00	852.077.360,00
1.	1.03.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0,00	156.746.337.888,00
1.	1.03. 01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	8.583.530.080,00
1.	1.03. 02.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	0,00	4.151.214.650,00
1.	1.03. 03.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	0,00	7.295.349.976,00
1.	1.03. 05.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	0,00	7.953.810.080,00
1.	1.03. 06.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	0,00	15.488.467.570,00
1.	1.03. 08.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	0,00	5.285.235.804,00
1.	1.03. 10.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	0,00	107.093.755.438,00
1.	1.03. 12.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	0,00	894.974.290,00
1.	1.04.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0,00	56.698.413.266,00
1.	1.04. 01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	8.056.784.390,00
1.	1.04. 02.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	0,00	62.000.000,00
1.	1.04. 04.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	0,00	0,00
1.	1.04. 04.	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	0,00	1.316.053.000,00
1.	1.04. 05.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	0,00	47.263.575.876,00
1.	1.05.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0,00	20.741.160.590,00
1.	1.05. 01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	19.527.889.240,00
1.	1.05. 02.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0,00	164.599.370,00

KODE			URAIAN	RPJMD	RANCANGAN APBD
1			2	3	4
7.	7.01.	03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	0,00	6.921.352.108,00
7.	7.01.	06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	0,00	9.450.000,00
8.			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0,00	5.826.245.219,00
8.	8.01.		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	5.826.245.219,00
8.	8.01.	01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	3.967.896.362,00
8.	8.01.	02.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	0,00	581.205.860,00
8.	8.01.	03.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	0,00	813.547.948,00
8.	8.01.	04.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	0,00	55.602.620,00
8.	8.01.	05.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	0,00	212.481.060,00
8.	8.01.	06.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	0,00	195.511.369,00
				0,00	1.096.642.021.000,00

BUPATI NATUNA,

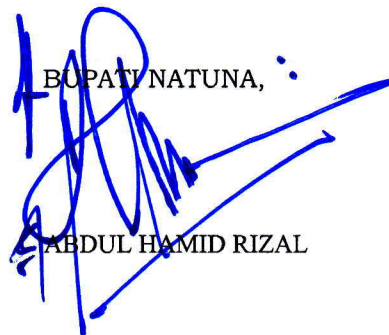
ABDUL HAMID RIZAL

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR U TAHUN 2020
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE					URAIAN	RKPD	PPAS	RANCANGAN APBD
1					2	3	4	5
<u>1.01.01.</u>					<u>DINAS PENDIDIKAN</u>	<u>223.007.372.221.00</u>	<u>8.148.020.079.214.86</u>	<u>202.917.265.891.08</u>
1.01.01.	1.				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	223.007.372.221.00	8.148.020.079.214.86	202.917.265.891.08
1.01.01.	1.01.				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	223.007.372.221.00	8.148.020.079.214.86	202.917.265.891.08
<u>1.01.01.</u>	<u>1.01.</u>	<u>01.</u>			<u>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</u>	<u>182.430.538.021.00</u>	<u>2.089.235.917.747.40</u>	<u>167.299.499.581.08</u>
1.01.01.	1.01.	01.	2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	181.765.538.021.00	626.770.775.324.22	165.734.773.361.08
1.01.01.	1.01.	01.	2.02.	01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	180.765.538.021.00	208.923.591.774.74	143.676.726.960.90
1.01.01.	1.01.	01.	2.02.	02.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0,00	208.923.591.774.74	20.693.846.950.00
1.01.01.	1.01.	01.	2.02.	03.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.000.000.000.00	208.923.591.774.74	1.364.199.450.18
1.01.01.	1.01.	01.	2.03.		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	50.000.000.00	208.923.591.774.74	243.600.000.00
1.01.01.	1.01.	01.	2.03.	07.	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	50.000.000.00	208.923.591.774.74	243.600.000.00
1.01.01.	1.01.	01.	2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	360.000.000.00	417.847.183.549.48	597.946.980.00
1.01.01.	1.01.	01.	2.06.	05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.000.000.00	208.923.591.774.74	77.000.000.00
1.01.01.	1.01.	01.	2.06.	09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.000.000.00	208.923.591.774.74	520.946.980.00
1.01.01.	1.01.	01.	2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	255.000.000.00	417.847.183.549.48	522.379.240.00
1.01.01.	1.01.	01.	2.08.	01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.000.000.00	208.923.591.774.74	196.800.000.00
1.01.01.	1.01.	01.	2.08.	02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	225.000.000.00	208.923.591.774.74	325.579.240.00
1.01.01.	1.01.	01.	2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	417.847.183.549.48	200.800.000.00
1.01.01.	1.01.	01.	2.09.	01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	208.923.591.774.74	170.800.000.00
1.01.01.	1.01.	01.	2.09.	11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	208.923.591.774.74	30.000.000.00
<u>1.01.01.</u>	<u>1.01.</u>	<u>02.</u>			<u>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</u>	<u>38.326.834.200.00</u>	<u>5.640.936.977.917.98</u>	<u>31.944.519.710.00</u>
1.01.01.	1.01.	02.	2.01.		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	21.697.547.000.00	2.507.083.101.296.88	17.977.172.930.00
1.01.01.	1.01.	02.	2.01.	01.	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	570.000.000.00	208.923.591.774.74	687.100.000.00
1.01.01.	1.01.	02.	2.01.	03.	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0,00	208.923.591.774.74	980.937.150.00
1.01.01.	1.01.	02.	2.01.	04.	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0,00	208.923.591.774.74	634.284.892.00
1.01.01.	1.01.	02.	2.01.	06.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	8.462.540.000.00	208.923.591.774.74	3.506.748.000.00
1.01.01.	1.01.	02.	2.01.	07.	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	0,00	208.923.591.774.74	1.047.917.768.00
1.01.01.	1.01.	02.	2.01.	08.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	0,00	208.923.591.774.74	589.962.550.00
1.01.01.	1.01.	02.	2.01.	12.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0,00	208.923.591.774.74	158.638.640.00
1.01.01.	1.01.	02.	2.01.	16.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	293.600.000.00	208.923.591.774.74	100.000.000.00
1.01.01.	1.01.	02.	2.01.	17.	Pengadaan Perlengkapan Siswa	105.000.000.00	208.923.591.774.74	190.000.000.00
1.01.01.	1.01.	02.	2.01.	21.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	11.366.407.000.00	208.923.591.774.74	9.950.238.930.00
1.01.01.	1.01.	02.	2.01.	23.	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	700.000.000.00	208.923.591.774.74	27.300.000.00
1.01.01.	1.01.	02.	2.01.	28.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	200.000.000.00	208.923.591.774.74	104.045.000.00
1.01.01.	1.01.	02.	2.02.		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	10.448.541.200.00	1.880.312.325.972.66	8.077.751.270.00
1.01.01.	1.01.	02.	2.02.	06.	Pembangunan Laboratorium	0,00	208.923.591.774.74	800.758.100.00
1.01.01.	1.01.	02.	2.02.	07.	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	475.000.000.00	208.923.591.774.74	218.740.000.00
1.01.01.	1.01.	02.	2.02.	12.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.961.200.000.00	208.923.591.774.74	953.815.000.00
1.01.01.	1.01.	02.	2.02.	13.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	150.000.000.00	208.923.591.774.74	274.246.000.00

KODE					URAIAN	RKPD	PPAS	RANCANGAN APBD
1					2	3	4	5
8.01.01.	8.01.	03.	2.01.	04.	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	0,00	5.698.874.481,00	813.547.948,00
<u>8.01.01.</u>	<u>8.01.</u>	<u>04.</u>			<u>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN</u> <u>PENGAWASAN ORGANISASI</u> <u>KEMASYARAKATAN</u>	<u>200.000.000,00</u>	<u>5.698.874.481,00</u>	<u>55.602.620,00</u>
8.01.01.	8.01.	04.	2.01.		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	200.000.000,00	5.698.874.481,00	55.602.620,00
8.01.01.	8.01.	04.	2.01.	04.	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	200.000.000,00	5.698.874.481,00	55.602.620,00
<u>8.01.01.</u>	<u>8.01.</u>	<u>05.</u>			<u>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN</u> <u>KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</u>	<u>190.000.000,00</u>	<u>5.698.874.481,00</u>	<u>212.481.060,00</u>
8.01.01.	8.01.	05.	2.01.		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	190.000.000,00	5.698.874.481,00	212.481.060,00
8.01.01.	8.01.	05.	2.01.	04.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	190.000.000,00	5.698.874.481,00	212.481.060,00
<u>8.01.01.</u>	<u>8.01.</u>	<u>06.</u>			<u>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN</u> <u>NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN</u> <u>FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</u>	<u>750.000.000,00</u>	<u>11.397.748.962,00</u>	<u>195.511.369,00</u>
8.01.01.	8.01.	06.	2.01.		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	750.000.000,00	11.397.748.962,00	195.511.369,00
8.01.01.	8.01.	06.	2.01.	04.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	500.000.000,00	5.698.874.481,00	161.088.860,00
8.01.01.	8.01.	06.	2.01.	05.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	250.000.000,00	5.698.874.481,00	34.422.509,00
						1.365.459.689.721,00	27.389.468.711.663,30	1.096.642.021.000,00

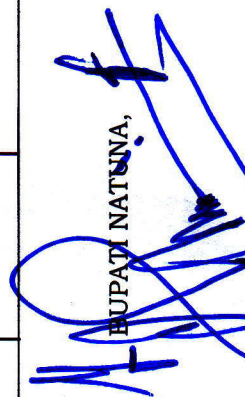

 BUPATI NATUNA,
 ABDUL HAMID RIZAL

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	SKPD PELAKSANA	BELANJA					
				OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER	TOTAL	
				Rp 5	Rp 6	Rp 7	Rp 8	Rp 9 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)	01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	1.01.01. Dinas Pendidikan	576.396.686.533,78	0,00	0,00	0,00	576.396.686.533,78	54,31
		02. Program Pengelolaan Pendidikan		9.920.575.500,00	1.138.114.050,00	0,00	0,00	11.058.689.550,00	1,23
		04. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan		45.201.688.600,00	0,00	0,00	0,00	45.201.688.600,00	5,04
		01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota		77.951.095.941,12	0,00	0,00	0,00	77.951.095.941,12	8,70
		02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		1.889.552.070,00	15.566.301.966,00	0,00	0,00	17.455.854.036,00	1,95
		03. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		195.000.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000.000,00	0,02
		05. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		681.619.000,00	0,00	0,00	0,00	681.619.000,00	0,08
		02. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Keteriban Umum		17.380.000,00	0,00	0,00	0,00	17.380.000,00	0,00
		05. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial		609.963.203,00	0,00	0,00	0,00	609.963.203,00	0,07
		04. Program Penempatan Tenaga Kerja		120.815.760,00	0,00	0,00	0,00	120.815.760,00	0,01
07. Program Perlindungan Khusus Anak	24.970.000,00	0,00	0,00	0,00	24.970.000,00	0,00			
			Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	SKPD PELAKSANA	BELANJA					
				OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER	TOTAL	
				Rp 5	Rp 6	Rp 7	Rp 8	Rp 9	% 10
1	2	3	4	1.535.466.630,00	0,00	0,00	0,00	1.535.466.630,00	0,17
		02. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.01. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
							TOTAL	26.011.588.818,00	2,90
							TOTAL	896.320.933.584,90	100



 BUPATI NATUNA,



 ABDUL HAMID RIZAL

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Jenis Aset Tetap Daerah	Saldo Pada Akhir Tahun n-2	Perkiraan Penambahan Tahun n-1	Perkiraan Pengurangan Tahun n-1	Perkiraan Saldo Akhir Tahun Tahun n-1
1	2	3	4	5	6
		NIHIL			
	JUMLAH				

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DAFTAR DANA CADANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan yang Direncanakan	Saldo Awal (Rp)	Transfer dari Kas Daerah (Rp)	Saldo Akhir (Rp)	Sisa Dana yang Belum Dicadangkan
1	2	3	4	5	6	7	8
			NIHIL				
	JUMLAH						

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL



LAMPIRAN XIII

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

JUMLAH

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

